

ABSTRAK

Financial Technology merupakan penggambungan dari teknologi dalam sistem di bidang jasa keuangan yang servasi sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efisien. Mulai dari sistem pembayaran digital, transfer uang, sampai peminjaman berbasis *online*. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik menggunakan peminjaman *online* dan menjadikan kebutuhan masyarakat yang akhirnya mengubah gaya hidup sebagian masyarakat di era globalisasi. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUHPerdara adalah dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan bagaimana peran otoritas jasa keuangan dalam menyikapi permasalahan antara debitur yang wanprestasi dengan kreditur. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif merupakan bahan sumber hukum yang terdiri dari Perundang-Undangan, teori hukum dan pendapat para ahli hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini : 1) Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online dapat dilakukan secara preventif dan represif. Langkah-langkah preventif termasuk transparansi dalam produk dan metode penawaran, serta penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, sesuai dengan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sedangkan perlindungan hukum secara represif melibatkan penyelesaian sengketa yang sudah terjadi melalui lembaga litigasi atau non-litigasi seperti arbitrase, mediasi, atau negosiasi. 2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor keuangan di Indonesia. Seperti mengatur Peran pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan berjalan secara teratur. Mengawasi Sebagai lembaga pengawas, OJK melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh entitas yang beroperasi di sektor keuangan. Pengawasan dilakukan untuk memantau kepatuhan terhadap regulasi, mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dan melindungi, Perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat menjadi fokus utama OJK. Ini termasuk dalam konteks perlindungan terhadap praktik keuangan yang merugikan konsumen, seperti penipuan investasi atau praktik pinjaman yang tidak etis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Pinjaman Teknolgi Informas

ABSTRACT

Financial Technology is a combination of technology and systems in the field of financial services that provide services so that transactions become more practical and efficient. Starting from digital payment systems, money transfers, to online-based lending. So many people are interested in using online lending and making it a community need which ultimately changes the lifestyle of some people in the era of globalization. Default as explained in Article 1238 of the Civil Code is where the debtor is declared negligent by means of a warrant, or by means of a similar deed, or based on the strength of the agreement itself, namely if this agreement results in the debtor being deemed to be in default after the specified time has passed. The issues raised in this research are 1) What is the legal protection for debtors who default in information technology-based money lending and borrowing agreements and 2) What is the role of financial services authorities in responding to problems between debtors who default and creditors. Qualitative research methods using a normative juridical approach are legal source material consisting of legislation, legal theory and opinions of legal experts. Based on the results of this research: 1) Legal protection for online loan service users can be carried out preventively and repressively. Preventive steps include transparency in products and offering methods, as well as simple, fast and affordable dispute resolution, in accordance with Article 29 POJK Number 77/POJK.01/2016. Meanwhile, repressive legal protection involves resolving disputes that have occurred through litigation or non-litigation institutions such as arbitration, mediation or negotiation. 2) The Financial Services Authority (OJK) has a crucial role in regulating, supervising and protecting the financial sector in Indonesia. Such as regulating, this regulatory role aims to ensure that financial activities run in an orderly, fair, transparent and accountable manner in accordance with the provisions of the applicable laws. Supervise As a supervisory institution, OJK carries out strict supervision of all entities operating in the financial sector. Supervision is carried out to monitor compliance with regulations, identify risks that may arise, and maintain the stability of the financial system as a whole. And protecting, Protection of consumers and the public is OJK's main focus. This includes in the context of protection against financial practices that harm consumers, such as investment fraud or unethical lending practices.

Keywords: *Legal Protection, Breach of Contract, Information Technology Loans*